



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 5 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **IRIGASI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUMENEP**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka sangat berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Sistem Irigasi;
  - b. bahwa kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2004 tentang irigasi sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai irigasi dengan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Irigasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 32);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Nomor 1347);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kawasan Lindung.

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
DAN  
BUPATI SUMENEP**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG  
IRIGASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas Teknis adalah instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi teknis irigasi;
5. Lembaga pengelola irigasi adalah instansi Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan pengelolaan irigasi;
6. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA, adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis dan berbadan hukum;
7. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut

- G-HIPPA adalah kelembagaan pengelola irigasi yang dibentuk oleh HIPPA secara demokratis dalam suatu daerah pelayanan irigasi dan berbadan hukum;
8. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA atau petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA;
  9. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, HIPPA, G-HIPPA tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Kabupaten yang bersangkutan;
  10. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, G-HIPPA, petugas pemerintah kabupaten dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dan dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna dan pada suatu daerah irigasi;
  11. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
  12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
  13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
  14. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;
  15. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi pemeliharaan dan rehabilitasi;
  16. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi;
  17. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
  18. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
  19. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
  20. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
  21. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
  22. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi;
  23. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan serta pembuangan air irigasi;
  24. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang

- terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkapannya;
25. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya;
  26. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam patak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapannya;
  27. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
  28. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
  29. Jaringan Irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari sumur, instalasi pompa, sampai dengan boks pembagi pertama;
  30. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
  31. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian ;
  32. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;
  33. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
  34. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
  35. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas Areal pelayanan pada Daerah Irigasi (DI) yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
  36. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehab jaringan irigasi di daerah irigasi;
  37. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;
  38. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
  39. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
  40. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi system irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan dengan pembiayaan

- pengelolaan seefisien mungkin;
41. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki tanpa ketergantungan kepada pihak lain;
  42. Pertanian Rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kebutuhannya tidak lebih dari 2 liter per detik per kapita keluarga.

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Irigasi berfungsi mendukung usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh keandalan air untuk irigasi, keandalan prasarana irigasi dan peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.

## **BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

### **Pasal 3**

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

### **Pasal 4**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan peranserta masyarakat petani.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui HIPPA sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pengembangan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peranserta masyarakat petani.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dilakukan

pemberdayaan HIPPA dan instansi/dinas terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

- (5) Tata cara pengembangan dan pengembangan sistem irigasi partisipatif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan dan/atau pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan/atau pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
- (3) Pengembangan dan atau pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mendukung efisiensi dan keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dapat diselenggarakan dengan :
  - a. membangun waduk dan atau waduk lapangan, bendung, bendungan dan pompa;
  - b. mengendalikan kualitas dan kuantitas air;
  - c. mengupayakan jaringan drainase yang layak;
  - d. memanfaatkan kembali air drainase;
  - e. mentaati pola dan jadwal tanam yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin keandalan prasarana irigasi dilakukan kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
- (3) Untuk meningkatkan pendapatan petani dari usaha tani yang dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu, melakukan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standart, pedoman dan manual yang berlaku.

### **BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan diantara lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga Pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah Kabupaten, HIPPA, G-HIPPA, Komisi irigasi atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan dengan sistem irigasi.
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

## **Pasal 8**

- (1) HIPPA wajib dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan HIPPA pada daerah layanan/blok sekunder, Gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk HIPPA pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.

## **Pasal 9**

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi partisipatif Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait, wakil dari HIPPA atau G-HIPPA pada daerah irigasi, wakil pemerintah dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dengan instansi terkait bekerja sama untuk membentuk Komisi Irigasi dalam upaya mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

## **Pasal 10**

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi Kabupaten.
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusaha air tanah di wilayah Kabupaten untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi Kabupaten;
- f. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- g. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- h. melaksanakan pemberdayaan HIPPA dan G-HIPPA;
- i. memberikan izin bantuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran

- irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Kabupaten;
- j. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

#### **Pasal 11**

Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan sebagian wewenang pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dan c, pemerintah kabupaten dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah propinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah propinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan atau pembiayaan.

#### **Pasal 13**

Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib diambil alih oleh pemerintah di atasnya dalam hal :

- a. Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum dan/atau;
- b. adanya sengketa di Kabupaten.

### **BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA dan/atau G-HIPPA di wilayah kerjanya.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.



## **Pasal 15**

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

## **BAB VII PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 16**

Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan mempunyai kegiatan meliputi, antara lain :

- a. memberikan bantuan teknis melalui Dinas Teknis atau Instansi terkait di bidang Irigasi dan pemberdayaan HIPPA atau G-HIPPA, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan masyarakat petani di wilayah kerjanya;
- b. dapat memberikan bantuan kepada HIPPA atau G-HIPPA dalam melaksanakan pemberdayaan;
- c. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi di bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- d. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal;
- e. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi;
- f. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI**

### **Bagian kesatu Pengakuan atas Hak Ulayat**

### **Pasal 17**

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Hak Guna Air Untuk Irigasi**

### **Pasal 18**

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.

### **Pasal 19**

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan system irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya, serta saran dan pertimbangan dari Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Dalam rangka keberlanjutan irigasi, izin prinsip alokasi air untuk pengembangan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai luasan kurang dari 1.000 ha harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
  - a. HIPPA untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten atau oleh HIPPA;
  - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, atau untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (5) Ketentuan mengenai izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak guna air untuk irigasi akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 20**

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan dengan izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA berdasarkan permohonan izin pemakai air irigasi.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperoleh HIPPA pada pintu pengambilan di bangunan utama dan diwujudkan dalam surat penetapan bupati yang dilengkapi dengan jumlah air yang dapat disediakan dan rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari saluran primer, sekunder dan tersier.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan pengguna air dan ketersediaan air di sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk keberlanjutan, penyesuaian atau pencabutan hak guna usaha air untuk irigasi.

### **Pasal 21**

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diberikan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan berdasarkan izin dan diberikan dalam bentuk keputusan dari Bupati berdasarkan permohonan atas pengusahaan air untuk irigasi.
- (2) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama dengan tetap memperhatikan lainnya.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk keberlanjutan, penyesuaian atau pencabutan hak guna usaha air untuk irigasi.

## **Pasal 22**

Hak guna pakai air atau hak guna usaha air untuk irigasi dapat ditinjau kembali oleh Bupati apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.

## **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi**

### **Pasal 24**

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi HIPPA.

### **Pasal 25**

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan :
  - a. optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi dan antar daerah irigasi;
  - b. keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian dan perbaikan mutu irigasi.

#### **Pasal 26**

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan diperlukannya substitusi/suplesi air irigasi, Pemerintah Kabupaten dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyelesaian pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari Komisi Irigasi.

#### **Pasal 27**

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Teknis di Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan HIPPA.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten dengan luasan kurang dari 1.000 Ha disusun oleh dinas teknis di kabupaten, dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 28**

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten disusun oleh Dinas Teknis Kabupaten berdasarkan usulan HIPPA berdasarkan rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan/memperhitungkan pemakai air irigasi lainnya.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati menjadi Rencana Tahunan Penyediaan Air Irigasi.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, HIPPA menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan kekurangan air irigasi pada lahan pertanian sehingga diperlukan substitusi air irigasi, untuk upaya kekurangan air irigasi agar sesuai dengan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten bersama dinas terkait dapat mengupayakan penyediaan tambahan air irigasi dari berbagai

- sumber dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi Bupati meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.

#### **Bagian Keempat Pengaturan Irigasi**

##### **Pasal 30**

- (1) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Teknis di Kabupaten berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi, kesepakatan dengan HIPPA dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan :
  - a. kebutuhan air irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan; dan
  - b. kesepakatan dengan HIPPA di setiap daerah irigasi.
- (3) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi dengan luasan kurang dari 1.000 ha dapat dikerjasamakan dengan Dinas Teknis di Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang didasarkan atas rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Dinas Teknis untuk memperhatikan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi mulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai dengan hak guna pakai air untuk irigasi yang telah ditetapkan.

##### **Pasal 31**

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan HIPPA.
- (3) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan bagi sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

##### **Pasal 32**

- (1) Pengelolaan air dan jaringan irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (2) Penggunaan air irigasi hanya dapat dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA.
- (3) Penggunaan air diluar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi secara bersamaan dan

merata, penggunaan air diatur secara bergilir oleh Dinas Teknis di Kabupaten yang membidangi irigasi sesuai dengan cakupan tugasnya.

#### **Bagian Kelima Drainase**

##### **Pasal 33**

- (1) Setiap pembangunan jaringan dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten bersama dinas terkait, HIPPA dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

#### **Bagian Keenam Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air**

##### **Pasal 34**

Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.

### **BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI**

#### **Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi**

##### **Pasal 35**

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air dan wilayah sungai dengan memperhatikan rencana bangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari persetujuan desain dari pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi diwilayah Kabupaten dengan luasan kurang dari 1.000 ha harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah kabupaten.
- (4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.

##### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan atau HIPPA.
- (3) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan

pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA melalui komisi irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (4) Badan usaha, badan sosial atau perorangan yang dimaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (5) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh pemerintah Kabupaten.

## **Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi**

### **Pasal 37**

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi diwilayah Kabupaten dengan luasan kurang dari 1.000 ha harus mendapat izin dan persetujuan desain pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan kewenangannya.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan atau HIPPA.
- (3) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perorangan yang dimaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati.

### **Pasal 39**

- (1) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) harus dapat izin dari Bupati.
- (2) Fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan.
- (3) Perubahan dan/atau pembongkaran sumur pompa dan bangunan fasilitas irigasi air tanah harus mendapatkan izin dari Bupati.

## **Pasal 40**

Pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

## **BAB X PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI**

### **Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

## **Pasal 41**

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah kabupaten dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan norma, standart, pedoman dan manual yang berlaku.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial dan perorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

## **Pasal 42**

- (1) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan.
- (2) Bantuan dan dukungan fasilitas dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan HIPPA setelah dievaluasi oleh komisi irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

## **Pasal 43**

- (1) Dinas Teknis Kabupaten menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA dan pengguna air irigasi lainnya.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pengguna air irigasi dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.



- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total 2 (dua) minggu secara berselang.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, HIPPA dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

#### **Pasal 45**

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, lembaga pengelola irigasi, pemakai air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat berperan serta dan tanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

#### **Pasal 46**

Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunannya ditetapkan garis sempadan air dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pagar, diukur dari batas luar bibir saluran dan bagian luar tangkis saluran atau bangunan irigasi dimaksud.
2. Garis sempadan air untuk saluran, diukur dari kaki tangkis luar saluran dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter dengan lebar dasar lebih besar 3 meter;
  - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar dasar saluran 1 sampai 3 meter;
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar dasar saluran lebih kecil 1 meter.
3. Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari kaki tangkis luar saluran atas bangunannya dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter dengan lebar dasar lebih besar 3 meter;
  - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar dasar saluran 1 sampai 3 meter;
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar dasar saluran lebih kecil 1 meter.
4. Garis sempadan air untuk saluran yang tidak bertanggung, diukur dari bibir saluran dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter dengan lebar dasar lebih besar 3 meter;
  - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar dasar saluran 1 sampai 3 meter;
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar dasar saluran lebih kecil 1 meter.
5. Garis sempadan air untuk bangunan yang tidak bertanggung, sempadan pagar diukur dari bibir saluran dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter dengan lebar dasar lebih besar 3 meter;
  - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar dasar saluran 1 sampai 3 meter;

- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar dasar saluran lebih kecil 1 meter.

#### **Pasal 47**

- (1) Tanah-tanah milik perorangan, badan hukum dan badan sosial yang berada pada garis sempadan air sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dapat diganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.
- (2) Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 bagi tanah-tanah yang telah dibebaskan apabila masih ada kelebihan tanah menjadi aset Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi di tingkat tersier ditetapkan garis sempadan 1 (satu) meter yang diukur dari kali tanggul terluar atau bangunan saluran irigasi terluar dan dilarang membuat galian pada jarak minimal 1 (satu) meter di luar garis sempadan.
- (2) Pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa yang difasilitasi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPPA.

#### **Pasal 49**

Setiap perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi baik mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

### **Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 50**

(1)

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung

- jawab, pemerintah kabupaten atau dinas terkait dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perorangan atau HIPPA untuk keperluan lainnya bertanggung jawab merehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
  - (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab pemerintah dengan kontribusi pembiayaan dari pengguna jaringan irigasi lainnya.
  - (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
  - (8) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan.
  - (9) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi dari pemerintah kabupaten.

## **BAB XI PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

### **Bagian Kesatu Inventarisasi Aset Irigasi**

#### **Pasal 52**

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
- (4) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan.
- (5) Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan inventarisasi aset irigasi.
- (6) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan dinas terkait yang bersangkutan.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perorangan dan HIPPA membantu pemerintah kabupaten dalam melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (8) Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 53**

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4) paling lama dilaksanakan setahun sekali pada setiap

- daerah irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4) menjadi bagian sistem informasi irigasi.
  - (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumberdaya air.

## **Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

### **Pasal 54**

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara demokratis, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perorangan atau HIPPA menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

### **Pasal 55**

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perorangan atau HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

## **Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

### **Pasal 56**

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perorangan atau HIPPA membantu Pemerintah Kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

## **Bagian Kelima Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi**

### **Pasal 57**

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh

pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Keenam  
Tata Cara Pengelolaan Aset Irigasi**

**Pasal 58**

Tata cara pengelolaan asset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan asset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi asset irigasi.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu  
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi**

**Pasal 59**

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya yang terdapat di dalam saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua  
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

**Pasal 60**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap

daerah irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten bersama dengan HIPPA.

#### **Pasal 61**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 62**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.
- (2) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (4) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 63**

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 64**

- (1) Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dikoordinasikan dan dipadukan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai usulan prioritas alokasi dana pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten secara proporsional dan transparan.
- (3) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.

#### **Pasal 65**

- (1) HIPPA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola dalam memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya.
- (2) Besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota HIPPA.
- (3) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada seluruh daerah irigasi.
- (4) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan.
- (5) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi sesuai dengan kemampuannya.

### **BAB XIII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI**

#### **Pasal 66**

- (1) Untuk menjamin kelestarian dan manfaat jaringan irigasi kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengandalkan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam suatu daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dan memperoleh izin dari pemerintah kabupaten.

#### **Pasal 67**

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
  - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
  - a. sebagian atau seluruh jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
  - b. lahan beririgasi beralih fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66.
- (3) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

**BAB XIV**  
**KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

**Pasal 68**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat system irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi dan atau sektor terkait.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kurang dari 1000 Ha dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.

**BAB XV**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 69**

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan, kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah kabupaten melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemantauan dan evaluasi;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi;
  - d. penertiban.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pemerintah kabupaten melakukan pengawasan terhadap kesesuaian izin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (7) HIPPA, badan usaha, badan sosial dan perorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (8) HIPPA melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pemerintah kabupaten.



## **Pasal 70**

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) HIPPA, badan usaha, badan sosial dan perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada pemerintah kabupaten dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

## **BAB XVI LARANGAN-LARANGAN**

### **Pasal 71**

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi dilarang :

- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran irigasi dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak atau hewan di dalam daerah sempadan saluran;
- e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, berendam alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
- i. membuang benda cair, padat dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat menurunkan jumlah air baku/kualitas air;
- j. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.

### **Pasal 72**

Tanpa izin Bupati dilarang :

- a. mendirikan, mengubah dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapannya;
- b. mengadakan perubahan ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi;
- c. mendirikan jaring keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase;
- e. membuang limbah/benda-benda cair yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;

- f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dan jaringan irigasi.

## **BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 73**

Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada pasal 71 huruf i dan j serta pasal 72 huruf b, c, d dikenakan sanksi administrasi dan/atau pembongkaran bangunan.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 74**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) Pasal 34, Pasal 36 ayat (4), Pasal 49, Pasal 50 ayat (2) Pasal 51 ayat (7), Pasal 71 dan Pasal 72 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kerusakan saluran beserta bangunannya dan atau jaringan irigasi dikenakan ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## **BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 75**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 76**

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, berwenang :
  - a. menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 77**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.
2. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
3. Bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada HIPPA dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi, dengan ketentuan :
  - a. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan HIPPA menyatakan kesanggupannya, penyerahan sementara aset ditingkatkan menjadi pemindahtanganan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaannya diserahkan kepada HIPPA;
  - b. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, aset dan pengelolaan irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
  - c. evaluasi kinerja pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
  - d. selama evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh HIPPA;
  - e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama HIPPA;
  - f. prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pengelolaan irigasi disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan HIPPA dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Penyerahan pengelolaan irigasi selain yang dimaksud pada huruf c yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada HIPPA disesuaikan dengan ketentuan :
  - a. bahwa pada sistem irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan HIPPA ; atau
  - b. apabila HIPPA tidak menyepakati pengelolaan jaringan irigasi pada system irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif, pengelolaan jaringan irigasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 78**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep tanggal 30 Juni 2004 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 79**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 80**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 14 Pebruari 2011

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**KH. A. BUSYRO KARIM, M. Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 20 April 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

ttd

**Drs. MOH. SALEH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560506 198002 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2011 NOMOR 6**